

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Untuk dapat terus berkembang, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, di mana dana tersebut disusun dalam anggaran negara atau yang sering disebut Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sumber pendapatan negara diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBN), dan hibah. Penerimaan negara tersebut selanjutnya didistribusikan untuk mendanai program pembangunan nasional yang hasilnya antara lain berupa fasilitas jalan, rumah sakit, ataupun sekolah guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara menggantikan dominasi penerimaan negara dari penjualan minyak dan gas bumi yang menurun. Semakin meningkat jumlah anggaran belanja negara maka membutuhkan sumber penerimaan yang semakin besar pula.

**Grafik 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2010-2016**



(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak melansir bahwa hingga tahun 2015, wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi hanya mencapai 30.044.103, yang terdiri dari 2.472.632 Wajib Pajak Badan, 5.239.385 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 22.332.086 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan karena menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93.72 juta orang. Berarti hanya sekitar 29.4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Fenomena rendahnya penerimaan negara dari aspek perpajakan dipicu oleh rendahnya rasio jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk, rendahnya kesadaran pajak, rendahnya kepercayaan pada institusi, rendahnya moralitas pajak, rendahnya kemampuan untuk menerapkan, tingginya praktek penghindaran pajak, tingginya praktek pelarian pajak, serta kerumitan administrasi (Wardiyanto, 2008). Dalam rangka mereformasi sistem administrasi perpajakan, pemerintah meneguhkan kebijakan amnesti pajak.

Peristiwa amnesti pajak di Indonesia diumumkan secara resmi sejak disahkannya UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak pada tanggal 28 Juni 2016, dan terbagi dalam 3 periode, yakni Periode I adalah dari 1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016, Periode II adalah dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016, dan Periode III adalah dari tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017.

Kebijakan ini secara fundamental menghapuskan sanksi administrasi, sanksi pidana, serta sanksi lainnya di bidang perpajakan sehingga para wajib pajak yang selama ini tidak patuh hanya perlu melunasi pajak-pajaknya yang telah lalu dan membayar uang tebusan. Selain itu, tujuan dari amnesti pajak adalah untuk repatriasi, yaitu memulangkan aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini disimpan di luar negeri. Kebijakan ini akan memperbaiki basis pajak nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia.


Bayer (2014) pada penelitiannya mengenai *tax amnesty* juga mengemukakan adanya peningkatan kepatuhan pajak setelah kebijakan amnesti pajak di Amerika Serikat tahun 1981 dan tahun 2011. Iskandar (2017) melakukan analisis yuridis pengampunan pajak dalam investasi dan hasilnya menunjukkan bahwa pemberian insentif berupa pembebasan utang dan pembebasan pengenaan sanksi memberikan dorongan yang kuat bagi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam pengampunan pajak. Bagi wajib pajak baru, penghasilan atau kekayaan yang sebelumnya tidak/belum dikenakan pajak dapat disalurkan melalui investasi baru dan bagi investor (wajib pajak lama) keuntungan yang sebelumnya tidak/belum dikenakan pajak dapat digunakan untuk memperluas, atau mengembangkan investasi.

Menurut Jogiyanto (2015:589) pengumuman yang berkaitan dengan laba, pembagian dividen, regulasi pemerintah, perubahan susunan manajemen-direksi serta

pengumuman yang berkaitan dengan pendanaan dan investasi dapat mempengaruhi harga dari sekuritas di pasar modal. Beberapa pengumuman tersebut akan menyebabkan perubahan harga pada saham maupun volume perdagangan saham. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman yang dipublikasikan ke publik memiliki kandungan informasi, sehingga informasi yang berhasil diserap oleh pasar tersebut akan menyebabkan investor di pasar modal bereaksi.

Sejak disahkannya Undang-Undang mengenai amnesti pajak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kecenderungan peningkatan seperti yang bisa dilihat pada Grafik 1.2. Hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 IHSG meningkat menjadi Rp. 4.882,- dan dana asing yang masuk ke pasar modal mencapai Rp. 9.5 triliun hanya dalam tenggang waktu 9 hari kerja bursa (28 Juni – 15 Juli 2016). Kenaikan IHSG mencerminkan kepercayaan investor akan prospek ekonomi di Indonesia setelah pemberlakuan *tax amnesty*.

**Grafik 1.2 Pergerakan Harga IHSG Bulan Juni – Juli**



(Sumber: Yahoo Finance)

Berdasarkan keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya suatu peristiwa yang terjadi di dalam negeri mampu menyebabkan kondisi pasar modal bereaksi. Oleh karena itu, *Event study* dapat digunakan untuk menguji apakah suatu peristiwa yang terjadi didalam negeri memiliki kandungan informasi yang berdampak pada pasar modal. *Market reaction* dapat diketahui dari perubahan harga saham (*closing price*) yang terdaftar di BEI, yaitu dengan indikator *abnormal return*. Suatu pengumuman dapat dikatakan memiliki kandungan informasi apabila memberikan *abnormal return* pada pasar. Sebaliknya, pengumuman yang tidak memiliki kandungan informasi adalah yang tidak memberikan *abnormal return* pada pasar. (Jogiyanto, 2015:624).

Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko, Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menyatakan ada 18 bank yang resmi menjadi bank penerima dan penampung setoran penerimaan negara dan juga repatriasi dari kebijakan *tax amnesty*. Bank tersebut tentunya telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan penitipan dengan pengelolaan (*trusty*), mendapat surat persetujuan bank sebagai kustodian dari OJK, dan atau menjadi administrator Rekening Dana Nasabah. 18 Bank tersebut yakni: PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank PAN Indonesia Tbk., Bank CIMB Niaga, Bank UOB Indonesia, Citibank, NA., Bank DBS Indonesia, Standard Chatered Bank, Deutsche Bank AG., PT Bank Mega Tbk., BPD Jawa Barat dan Banten, PT Bank Bukopin Tbk, Bank Syariah Mandiri. (<http://ekonomi.metrotvnews.com/>)

Dari uraian di atas dapat diasumsikan bahwa kebijakan *tax amnesty* seharusnya memberikan sentimen positif atau dianggap sebagai *good news* di dunia investasi pasar modal khususnya di industri perbankan karena dana dari aliran *tax amnesty*

diharapkan akan melancarkan likuiditas perusahaan-perusahaan perbankan. Peneliti melakukan *event study* untuk melihat bagaimana reaksi harga saham-saham perbankan terhadap kebijakan *tax amnesty* dengan menggunakan *abnormal return* sebagai indikator.

Hasil penelitian *event study* mengenai *tax amnesty* terdahulu menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peristiwa politik dan ekonomi dapat memengaruhi harga saham dan membuat pasar modal bereaksi. Rahayu (2016) pada penelitiannya menyatakan tidak terdapat adanya perbedaan *abnormal return* yang signifikan sebelum dan sesudah amnesti pajak pada saham JII. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Sanjiwani dan Jati (2016) serta Asmorojati, Diana, dan Afifudin (2016) yang meneliti reaksi pasar modal pada LQ45 terhadap kebijakan *tax amnesty*. Hal tersebut mendasari peneliti untuk melakukan pengujian kembali apakah peristiwa politik dan ekonomi yang terjadi didalam negeri, dalam hal ini *tax amnesty*, memiliki kandungan informasi sehingga menyebabkan investor di pasar modal bereaksi. Peneliti menduga bahwa peristiwa *tax amnesty* memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap saham industri perbankan daripada terhadap saham JII dan LQ45 yang telah diteliti sebelumnya karena aliran dana dari *tax amnesty* langsung diterima oleh bank-bank penerima dan penampung setoran penerimaan negara dan juga repatriasi dari kebijakan *tax amnesty*. Untuk melengkapi dan mengembangkan hasil penelitian terdahulu, peneliti akan menguji reaksi investor pada industri perbankan terhadap pengumuman kebijakan *tax amnesty* pada tanggal 28 Juni 2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang reaksi investor di pasar modal terhadap berlakunya kebijakan *tax amnesty* dengan judul **“Reaksi Pasar Modal Terhadap Kebijakan Tax Amnesty”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan terkait masalah yang menentukan dilakukannya penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah terdapat *abnormal return* yang signifikan atas pengumuman kebijakan selama periode peristiwa?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada *abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan?

## 1.3 Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Periode pengamatan pada penelitian ini hanya meliputi periode pengumuman, bukan keseluruhan periode *tax amnesty*;
2. Rasio yang digunakan hanya terbatas pada *abnormal return* saja;
3. Model yang digunakan untuk mengestimasi return adalah *market adjusted model*;
4. Sampel yang digunakan hanya 12 perusahaan perbankan dari keseluruhan saham perbankan yaitu 44 perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh bukti empiris apakah terdapat *abnormal return* yang signifikan atas pengumuman kebijakan selama periode peristiwa.

2. Memperoleh bukti empiris apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada *abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu manajemen keuangan untuk mengetahui bagaimana *tax amnesty* mendukung pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi *return* saham.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya melalui pasar modal. Dan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang memerlukan data-data yang dibuat oleh penulis untuk penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan yang berkaitan.

### **1.6 Sistematika Skripsi**

Agar penulisan skripsi ini bisa terarah dan sistematis maka skripsi ini dibagi dalam 5 bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.



Bab II, memaparkan kajian teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III, berisi objek penelitian, unit analisis, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel, serta metode analisis.

Bab IV, menguraikan tentang hasil serta pembahasan penelitian.

Bab V, berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.

